

Yogyakarta, 07 JUL 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
2. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta
6. LPMK se-Kota Yogyakarta
7. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
8. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
9. RW dan RT se-Kota Yogyakarta

Di -

Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/3582/SE/2021

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA 1442 H/2021 M
DALAM SITUASI PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
(PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KOTA YOGYAKARTA**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban tahun 1442 H/2021 M dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Jawa Dan Bali, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan



penyebaran *COVID-19*. Diharapkan pelaksanaan rangkaian ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban 1442 H dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir risiko penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyampaikan Surat Edaran Walikota tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/ 2021 M Dalam Situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 INSTR/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;



2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Yogyakarta.

8. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kota Yogyakarta; dan
9. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Kota Yogyakarta.

C. KETENTUAN

1. Pelaksanaan Takbir Idul Adha

Dalam situasi PPKM Darurat pandemi COVID-19, malam Takbir Keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 H dan Hari Tasri **DITIADAKAN**, dengan pengecualian sebagai berikut:

Takbir dapat dilaksanakan secara virtual dari masjid dan mushala yang telah mendapatkan surat keterangan aman COVID-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan memberitahukan kepada Mantri Pamong Praja dengan tembusan kepada Forkompim Kemantren.

2. Penyelenggaraan Shalat Idul Adha

- a. Pelaksanaan Shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442 H/2021 M di tempat ibadah di seluruh daerah zonasi dalam suasana PPKM Darurat Pandemi Corona Virus Disease COVID-19 **DITIADAKAN**.
- b. Shalat Idul Adha dapat ditunaikan di rumah masing-masing dengan tetap menerapkan secara tertib protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Pendistribusian Hewan Kurban Keluar Wilayah Kota Yogyakarta

Dalam rangka pendistribusian hewan kurban keluar wilayah Kota Yogyakarta, panitia penyelenggara dapat berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dan diutamakan distribusi dalam bentuk hewan kurban hidup.



a. Kewajiban Penjual dan/atau Pekerja Penjualan Hewan Kurban :

- 1) Luas tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/ domba luas minimal 2 (dua) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 3 (tiga) meter persegi per ekor.
- 2) Mengajukan permohonan ijin persetujuan tempat penjualan hewan kurban dilampiri dengan *layout* tempat penjualan kepada Mantri Pamong Praja wilayah setempat atas rekomendasi Lurah dengan format surat permohonan terlampir.
- 3) Mematuhi waktu penjualan yaitu :
 - a) Tanggal 30 Juni 2021 s.d. 19 Juli 2021 pada jam, 08.00-21.00 WIB;
 - b) Tanggal 20 Juli 2021 s.d. 22 Juli 2021 selama 24 jam;
 - c) Tanggal 23 Juli 2021 dari jam 00.00 – 15.00 WIB.
- 4) Lokasi berjualan telah mendapatkan ijin dari pemilik lahan dibuktikan dengan surat kerelaan pemilik lahan;
- 5) Lokasi berjualan tidak berada di daerah larangan antara lain di lingkungan instansi/asset milik pemerintah, fasilitas umum, area trotoar/daerah milik jalan, jembatan, jalur kereta api dan bantaran sungai;
- 6) Menjaga kebersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan disinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
- 7) Mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Takmir Masjid, Badan Amil; Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat atau organisasi keagamaan); dan
- 8) Apabila terjadi kematian hewan kurban yang dijual, penjual harus melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, dan bertanggungjawab atas pengelolaan bangkai hewan tersebut.



- 1) Pelaksanaan penyembelihan/pemotongan hewan kurban dilaksanakan sesuai syariat Islam termasuk kriteria hewan yang disembelih.
- 2) Penyembelihan/pemotongan hewan kurban belangsung dalam waktu tiga hari yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban.
- 3) Pemotongan Hewan Kurban di Rumah Pemotongan Hewan-Ruminansia (RPH-R).
 - a. RPH-R Giwangan bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pemotongan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
 - b. Masyarakat yang akan memotongkan hewan kurban di RPH-R Giwangan, mendaftar ke BAZNAS Kota Yogyakarta yang beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55165, mulai tanggal ditandatangani surat edaran ini sampai dengan terpenuhinya kuota pemotongan.
 - c. Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;
- 4) Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R
Pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh masyarakat di luar RPH-R wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mematuhi tertib protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Virus Corona Disease 2019 (COVID-19)* di fasilitas pemotongan hewan kurban setempat.
 - b) Hewan kurban yang akan disembelih dan berasal dari luar Kota Yogyakarta dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari instansi yang berwenang di daerah asal;



Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ditembuskan Mantri Pamong Praja dan Forkompim Kemantren setempat, dilampiri dengan data panitia serta *layout* tempat pemotongan hewan, dimulai sejak ditandatangani surat edaran ini sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari-H (format surat pemberitahuan dan persyaratan terlampir);

- d) Panitia wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pelaksanaan Pemotongan Hewan Kurban (format terlampir).
- e) Panitia menyediakan petugas pengawas pelaksanaan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung;
- f) Petugas pemotongan hewan kurban diutamakan berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri;
- g) Apabila petugas pemotongan hewan kurban sebagaimana dimaksud dalam huruf f) berasal dari luar Kota Yogyakarta, maka yang bersangkutan harus menyertakan Surat bebas *COVID-19* yang masih berlaku;
- h) Luas tempat pemotongan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Untuk kambing/domba luas minimal 1 (satu) meter persegi per ekor sedangkan untuk sapi minimal 2 (dua) meter persegi per ekor.
- i) Pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging.
- j) Pada tempat pemotongan hewan minimal disediakan area penampungan hewan kurban, area penyembelihan hewan, area pembersihan jeroan, ruang jeroan, penampungan dan pengelolaan limbah. Limbah dan jeroan hijau dilarang untuk dibersihkan/dibuang di Saluran Air Hujan atau sungai.



- k) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik dengan mempergunakan wadah ramah lingkungan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* dan dianjurkan hanya untuk dibagikan di wilayah sekitar.
- l) Apabila terjadi kematian yang tidak dikehendaki dari hewan kurban, panitia harus bertanggungjawab atas pengelolaan terhadap bangkai hewan tersebut dan melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- m) Monitoring pemotongan hewan kurban dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta bersama Satgas *COVID-19* Kelurahan.

Apabila terdapat panitia/petugas yang mengalami kondisi gawat darurat dapat menghubungi PSC 119 di nomor (0274) 420118, sedangkan untuk penanganan hewan kurban yang sakit maka panitia dapat menghubungi *call center* Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di nomor telpon 087728747339 dan 081215536059 .

Surat Edaran ini berlaku sampai berakhirnya PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali. Dan dengan demikian Surat Edaran Walikota Nomor 451/3419/SE/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

WALIKOTA YOGYAKARTA



HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id HOTLINE SMS: (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

A. FORMAT SURAT

PERMOHONAN IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT*

Nomor : Yogyakarta,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Mantri Pamong Praja ...
Perihal : Permohonan Izin Di -Yogyakarta
Berjualan Hewan Kurban

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : tanggal ... tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi PPKM Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Yogyakarta, maka dengan ini mengajukan izin berjualan hewan kurban dengan data sebagai berikut:

Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi berjualan :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan data sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Penanggungjawab;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh; dan
3. Surat Keterangan Sehat Penjual/Pekerja dari dokter praktik/Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta;
4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
5. Surat Kerelaan Pemilik Lahan; dan
6. *Layout* dan ukuran tempat berjualan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan izinnya kami ucapkan terima kasih.

Pemilik/Penanggung Jawab

(.....)**

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik Lapak/Penanggunjawab Lapak :
NIK Pemilik/Penanggunjawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggunjawab :
No. Telp Pemilik/Penanggunjawab :
Lokasi berjualan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan kurban dengan memenuhi syarat:

1. Penjual dan/atau pekerja yang berasal dari luar Kota Yogyakarta harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter praktik/puskesmas/rumah sakit pemerintah atau swasta dari daerah asal;
2. Hewan yang dijual dan berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten, dan/atau kota) harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang di daerah asal;
3. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*;
4. Mengatur tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses;
5. Menyediakan fasilitas tempat penjualan hewan yang dilengkapi :
 - a. Peneduh agar hewan terhindar dari panas, hujan, dan angin;
 - b. Pakan dan minum untuk hewan;
 - c. Kandang isolasi untuk hewan yang sakit; dan
 - d. Sarana pemuangan/pengolahan limbah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta,.....2021

MATERAI DAN STEMPEL**

(.....)

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



KOP SURAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor: tanggal tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1442 H/2021 M Dalam Situasi PPKM Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Lurah.....serta Surat Pernyataan dari pemilik/penanggung jawab tempat berjualan, maka dengan ini:

- a. Memberikan izin kepada untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban; atau
- b. Tidak memberikan izin kepada karena tidak memenuhi persyaratan... Izin yang diberikan berlaku dari tanggal... Juli 2021 s/d Juli 2021 selama pemilik/penanggung jawab tempat berjualan memenuhi syarat ketentuan pada Surat Edaran Walikota tersebut diatas dan surat pernyataan tanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, izin dapat dicabut sewaktu-waktu dan seluruh akibat menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MANTRI PAMONG PRAJA

.....,

STEMPEL

NAMA

NIP



KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Panitia :
NIK :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi Pemotongan :
Jadwal Pemotongan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas Ibadah Idul Adha 1442 H dan pemotongan hewan kurban, dengan memenuhi syarat sbb:

1. Panitia harus dalam kondisi sehat, bagi panitia yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas *COVID-19* yang masih berlaku;
2. Panitia wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir);
3. Pembatasan jumlah panitia sesuai kapasitas lokasi;
4. Panitia mengatur area pemotongan sesuai protokol kesehatan (pemberian tanda jaga jarak, akses keluar masuk, dll);
5. Menyediakan fasilitas tempat pemotongan hewan sesuai dengan pedoman pemotongan hewan kurban.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta,.....2021

MATERAI DAN STEMPSEL**

(.....)



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

**E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN
KURBAN DI LUAR RPH-R GIWANGAN**

Yogyakarta, 2021

Nomor : Kepada Yth. Walikota
Yogyakarta
Lampiran : Data Panitia, *layout* lokasi dan SKKH c.q. Kepala Dinas
Pertanian dan Pangan
Perihal : Pemberitahuan Tempat Kota Yogyakarta
Pemotongan Hewan Kurban di di Yogyakarta
Luar RPH-R Giwangan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat Lengkap :
No. Telepon :
Memberitahukan Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R
Giwangan sebagai berikut :
Lokasi Tempat :
Luas Tempat :
Jadwal Pemotongan :
Jumlah Hewan Kurban : Sapi :
Kambing/ Domba :

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) :

Jumlah Panitia :

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Ketua Panitia,

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA


HARYADI SUYUTI

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id HOTLINE SMS: (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN